



No. Peng./071/IX/22

Jakarta, 5 September 2022

Kepada Yth, Direktur Utama

- 1. Perusahaan Asuransi Umum
- 2. Perusahaan Asuransi Jiwa
- 3. Perusahaan Asuransi Syariah
- 4. Perusahaan Reasuransi
- 5. Perusahaan Pialang Asuransi
- 6. Perusahaan Pialang Reasuransi
- 7. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Di

Tempat

Dengan hormat,

Perihal: Penyelenggaraan Seminar Hybrid AAMAI: "Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Sektor Jasa Keuangan"
26 September 2022

Dalam rangka penyelenggaraan Wisuda Gelar Profesi Ke. XXX, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) akan menyelenggarakan Seminar dengan tema "Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Sektor Jasa Keuangan" yang akan diselenggarakan dengan metode Hybrid dalam bentuk Luring dan Daring, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 26 September 2022

Waktu : 13.00 – 16.00 WIB

Link Pendaftaran : <a href="http://bit.ly/SEMINAR-APUPPT">http://bit.ly/SEMINAR-APUPPT</a>

Tujuan dari kegiatan seminar ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman secara lebih mendalam kepada para peserta seminar mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Jasa Keuangan

Secara khusus tujuan dari Seminar ini adalalah untuk menyebarluaskan informasi terkait penerapan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Industri Perasuransuan

AAMAI akan memberikan pengakuan/akreditasi dengan memberikan kredit **25 poin** Satuan Kredit Profesi (SKP) Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Program P2B) untuk pemegang gelar/Sertifikasi Kompetensi Managemen Risiko Perusahaan Perasuransian dan Ajun/Ahli Asuransi kepada peserta seminar, sehingga dapat dipergunakan dalam syarat keberlanjutan bagi Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Tenaga Ahli dalam pemenuhan Syarat Berkelanjutan sesuai POJK





No. 04/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Asuransi

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA

<u>Dr. Robby Loho, AAIK, APAI, CIIB, QIP, CPIE, AMRP, FMII, ANZIIF (Snr. Assoc) CIP</u> Ketua Dewan Pengurus Fitri Hartati, SE, MM, AAIJ, AIIS, AAAK, QIP, CPLHI, AMRP Ketua Panitia Penyelenggara





# TERM OF REFERENCE SEMINAR HYBRID AAMAI ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT) SEKTOR JASA KEUANGAN

#### LATAR BELAKANG

Tingkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat penyebaran pengetahuan dan menjadi kekuatan utama yang merubah kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di seluruh dunia yang menuju era globalisasi. Globalisasi telah memberikan peluang pembangunan, tapi juga menjadi salah satu penyebab maraknya pencucian uang yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Pencucian uang ini telah menyebabkan gangguan pada sistem keuangan global dan juga telah memberikan keresahan sosial karena hasil dari pencucian uang digunakan untuk terorisme.

Globalisasi di sektor jasa keuangan dengan tingkat perkembangan produk jasa keuangan yang pesat termasuk dalam kegiatan pemasaran (*multi channel marketing*), konglomerasi, serta pemanfaatan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks baik dalam produk, layanan telah berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme..

Indonesia menjadi salah satu negara tujuan untuk pencucian uang, Lembaga keuangan yang menjadi intermediasi dalam kegiatan ekonomi sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan.

Kegiatan pencucian uang dan pendanaan teroris juga memanfaatkan jasa keuangan seperti bank dan asuransi serta jasa keuangan lainnya denganseperti menempatkan dana hasil tindak pidana ke sistem keuangan (Placement), memisahkan dana hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana (Layering), dan mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat dipergunakan dengan aman (Integration).

Selain OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan Pihak Pelapor, pada rezim APU PPT Indonesia terdapat pihak-pihak terkait lainnya yang mencakup Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), Aparat Penegak Hukum terdiri dari lembaga penyelidikan, lembaga penuntutan dan eksekusi, serta lembaga peradilan, dan masyarakat yang juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.





OJK memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang berada di bawah kewenangannya meliputi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB). Sektor Jasa Keuangan merupakan sektor penting dalam rezim APU PPT baik dari sisi tingkat risiko terjadinya TPPU dan TPPT, materialitas (ukuran, integrasi, jenis produk dan lembaga, hingga nilai bisnis), dan elemen struktural (pengaturan dan pengawasan yang memadai). OJK telah mengeluarkan ketentuan penerapan program APU PPT berbasis risiko yang terintegrasi untuk seluruh sektor jasa keuangan yaitu Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta pedomannya masing-masing untuk sektor jasa keuangan.

#### NAMA KEGIATAN

Seminar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Jasa Keuangan.

#### **TUJUAN**

Tujuan dari kegiatan seminar ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman secara lebih mendalam kepada para peserta seminar mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Jasa Keuangan.

WAKTU: 13.00 – 16.00 WIB	
Pembicara	Topik
Ahmad Nasrulah (OJK)	Implementasi POJK terkait Anti Pencucian Uang Pencegahan
	Pendanaan Terorisme di Industri Keuangan Non Bank
Yenti Ganarsih	Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Jeff Heasman (CII)	Determinant of Global Money Laundering Behavior
Yunus Husein	High Risk Product Dan Modus TPPU Dalam Kegiatan Asuransi

#### **MODERATOR**

Dr. Indrawaty Syahrullah, FIIS, AAIJ, CPIE, QIP, AMRP

#### **PESERTA**

Peserta dalam seminar ini meliputi:

- 1. Komisaris, direktur dan manajemen senior perusahaan asuransi dan reasuransi
- 2. Regulator dan badan pengawas sektor asuransi





- 3. Perusahaan broker asuransi dan reasuransi
- 4. Perusahaan jasa termasuk konsultan manajemen, pengacara, konsultan hukum, perusahaan jasa penyedia teknologi
- 5. Loss adjusters
- 6. Pemegang sertifikat manajemen risiko
- 7. Praktisi manajemen sumber daya manusia
- 8. Profesional
- 9. Akademisi

#### **PENYELENGGARA**

Seminar ini diselenggarakan oleh Asosiasi Ahli manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) dalam rangka penyelenggaraan Wisuda XXX.

#### **WAKTU DAN TEMPAT**

Waktu : Senin, 26 September 2022 jam : 13.00 – 16.00 WIB, diselenggarakan

secra hybrid yaitu kombinasi offline (luring) dan online (daring)

Tempat : Luring - Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, jl. Gatot Subroto, Jakarta

Timur

Daring - Zoom Meeting









### SEMINAR HYBRID (Daring & Luring)

## **AAMAI 2022**

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Sektor Jasa Keuangan

Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta. Link Zoom:

Senin, 26 September 2022 Jam 13.00-16.00

Pendaftaran: bit.ly/SEMINAR-APUPPT

